

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yang mengkaji perkara Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg. Maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan perkara yang penulis angkat tersebut. Adapun simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan oleh terdakwa SAW, SP Dan LM dalam perkara Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 302 Ayat (1) KUHP. Hakim menerapkan pidana penjara pidana penjara kepada para pelaku masing-masing 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu 4 (empat) bulan para terdakwa melakukan tindak pidana lain.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam perkara Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg ini yaitu dengan pertimbangan yuridis yang terdiri dari : dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti, yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari : latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisa pada perkara Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg di atas, maka ditemukan fakta-fakta, sehingga Penulis

dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin mengadopsi atau memelihara hewan terutama dalam perkara ini kucing terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi rumah sakit hewan secara hukum, dari individu personal secara pribadi jika kucing tersebut diadopsi secara langsung dari orang lain dan tempat lainnya. Sehingga jika dikemudian hari terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap kucing bisa lebih mudah diusut sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Diharapkan kepada penegak hukum untuk lebih mempertegas sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan karena dalam perkara ini hukuman yang diberikan kepada pelaku terlalu ringan sehingga dikhawatirkan hukuman tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas menganggap sepele perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok – Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka, Tinta Mas, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Hewan.

C. Sumber Lain

- Ahmad Bahiejd, 2012, 'Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia', *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No.2.

Eliyani Esther Marlina, 2021, 'Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 1.

Nur rezawati, 2020, 'pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) di Kota Balikpapan', *Jurnal Lex Supreme*, Vol. 2, No. 1.